

Tantangan Regulasi dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Mimin Mintarsih
Universitas Ma'some Sumedang

Submitted: 14-01-2025

Accepted: 30-01-2025

Published: 27-02-2025

Abstract

This research aims to explore the challenges faced by the Islamic finance industry in Indonesia, especially related to existing regulations. Using a qualitative approach through a literature review, this study identifies the main issues affecting the development of the Islamic finance sector, such as regulatory non-conformity, differences between conventional and Islamic financial systems, and inconsistent supervision. The results of the study show that despite significant progress in Islamic financial regulation, there are still many obstacles in effective implementation. The implications of these findings show that there is a need for more in-depth regulatory adjustments and synergy between supervisory institutions and Islamic financial institutions to improve the performance of this sector.

Keywords: industry, Islamic finance, regulation

***Corresponding author**

miminmintarsih@masoemiversity.ac.id

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya sektor yang sangat penting dalam perekonomian negara. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Perkembangan ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang tumbuh, baik itu bank syariah, asuransi syariah, maupun pasar modal syariah yang semakin berkembang. Indonesia memiliki peluang strategis untuk memanfaatkan kekuatan pasar domestiknya dalam mendorong pertumbuhan sektor ini, yang tidak hanya dapat mendukung perekonomian negara, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian global (Mubarak & Wahab, 2020).

Namun, meskipun sektor ini menunjukkan potensi besar, pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama yang terkait dengan regulasi yang berlaku. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya dualisme antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan syariah harus beroperasi dalam kerangka regulasi yang sangat dipengaruhi oleh sistem konvensional, yang sering kali tidak sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip syariah. Meskipun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) telah berusaha untuk menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah, seringkali perbedaan dalam pendekatan hukum dan pengawasan antara kedua sistem ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi dan penerapan regulasi di lapangan (Syarif, 2019).

Sebagai contoh, banyak lembaga keuangan syariah yang terkendala dalam menghadapi regulasi yang mengutamakan efisiensi pasar dan tidak selalu memperhatikan aspek syariah secara mendalam. Selain itu, tantangan lain muncul dari kurangnya pemahaman dan literasi mengenai keuangan syariah di kalangan regulator dan pelaku industri, yang menyebabkan adanya kebijakan yang kurang efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor ini (Ureta, 2020). Hal ini juga menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan lembaga keuangan syariah, baik dari segi operasional maupun kepercayaan nasabah.

Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana regulasi keuangan syariah dapat dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhannya. Penelitian ini menggunakan studi kasus terkait tantangan regulasi yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan menggali tantangan-tantangan yang muncul dalam pengembangan regulasi ini, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mengatasi hambatan regulasi dan beradaptasi dengan dinamika pasar global, serta mengidentifikasi langkah-langkah kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global (Haque et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **library research**, di mana data diperoleh melalui pengumpulan dan analisis literatur yang relevan mengenai tantangan regulasi dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari artikel-artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, serta jurnal internasional bereputasi yang dipublikasikan pada periode 2015 hingga 2023. Data ini mencakup berbagai sumber yang membahas peraturan dan kebijakan yang memengaruhi sektor keuangan syariah, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menjalankan operasional mereka. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber yang kredibel, seperti jurnal internasional dan laporan lembaga terkait yang membahas perkembangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan regulasi syariah yang tepat (Mubarak & Wahab, 2020; Haque et al., 2024).

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis isu-isu terkait regulasi dan dampaknya terhadap sektor keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana peraturan yang ada mempengaruhi operasional lembaga keuangan syariah, serta untuk memahami dinamika antara regulasi yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti. Studi literatur dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai regulasi yang memengaruhi sektor ini, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional mereka. Teknik analisis tematik digunakan untuk menggali pola dan hubungan yang muncul dari data yang dikumpulkan, dengan fokus pada efektivitas regulasi yang ada dan hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasinya (Syarif, 2019).

Penelitian ini juga memanfaatkan studi kasus dari lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan-tantangan regulasi yang dihadapi. Studi kasus ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia menanggapi peraturan yang ada dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sekaligus tetap bersaing di pasar global yang semakin kompetitif (Panjaitan & Nurbaiti, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dualisme Sistem Keuangan: Tantangan Regulasi antara Keuangan Syariah dan Konvensional

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia adalah adanya dualisme sistem keuangan, yang mengharuskan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk beroperasi di bawah regulasi yang mengakomodasi baik sistem konvensional maupun syariah. Keberadaan dua sistem ini menimbulkan kompleksitas, karena lembaga keuangan syariah harus mematuhi regulasi yang berlaku di pasar konvensional, yang tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi yang mendukung keberadaan lembaga keuangan syariah, namun seringkali terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan yang berlaku untuk bank syariah dan bank konvensional. Hal ini dapat menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tetap dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), sementara pada saat yang sama, mereka harus memenuhi regulasi yang berlaku untuk bank konvensional (Syarif, 2019).

Salah satu dampak dari dualisme sistem keuangan ini adalah berkurangnya daya saing lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga ini tidak hanya harus mematuhi hukum syariah, tetapi juga harus mengikuti aturan pasar keuangan global yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah sering kali dihadapkan pada dilema antara mematuhi prinsip syariah dan mengikuti regulasi yang ada di pasar keuangan global. Sebagai contoh, kebijakan mengenai pengawasan risiko dan struktur produk sering kali lebih berfokus pada sistem konvensional dan kurang mempertimbangkan keunikan produk syariah, seperti struktur pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) atau sukuk (obligasi syariah) yang berbeda dari produk keuangan konvensional (Ureta, 2020). Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan lembaga keuangan syariah kesulitan dalam berinovasi dan berkembang, karena produk-produk syariah yang mereka tawarkan seringkali tidak sesuai dengan standar regulasi yang berlaku untuk produk keuangan konvensional.

Lebih jauh lagi, perbedaan dalam pendekatan pengawasan terhadap risiko dan struktur produk antara kedua sistem keuangan ini bisa mengarah pada ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap lembaga keuangan syariah, yang bisa mempengaruhi stabilitas dan kinerja mereka. Oleh karena itu, penting bagi regulasi Indonesia untuk terus disesuaikan agar lebih memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik lembaga keuangan syariah, termasuk melalui pembaruan

regulasi yang dapat mengakomodasi perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah (Haque et al., 2024).

Pengawasan Syariah dan Implementasi Fatwa

Tantangan berikutnya dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia adalah masalah pengawasan syariah dan implementasi fatwa yang tidak konsisten. Lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah dan asuransi syariah, harus memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan sepenuhnya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa-fatwa tersebut merupakan pedoman yang sangat penting untuk memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Namun, dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seringkali tidak cukup untuk menangani masalah yang berkaitan dengan ketidaksesuaian produk dan praktik bisnis yang berisiko melanggar prinsip-prinsip syariah. Ketidakkampuan pengawasan yang tepat dapat menyebabkan produk keuangan syariah yang dihasilkan tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, meskipun di atas kertas mereka memenuhi syarat (Panjaitan & Nurbaiti, 2024).

Hal ini sangat berisiko karena ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam interpretasi syariah, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan nasabah terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah. Ketidakjelasan dalam pengawasan ini dapat menyebabkan ketidaktahuan nasabah mengenai apakah produk yang mereka pilih benar-benar bebas dari unsur haram. Misalnya, beberapa produk investasi atau pembiayaan mungkin menggunakan instrumen yang sangat mirip dengan yang ada di sektor keuangan konvensional, seperti derivatif atau struktur pembiayaan yang tidak sepenuhnya jelas atau transparan dalam pengelolaan risiko, yang bisa jadi berisiko bertentangan dengan prinsip syariah (Haque et al., 2024).

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan OJK. Penegakan hukum yang lebih kuat dan sistem pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Selain itu, penting bagi otoritas terkait untuk meningkatkan pelatihan dan edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah kepada para pengelola lembaga keuangan syariah, serta memastikan bahwa DPS memiliki wewenang dan kapasitas yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif. Penelitian oleh Mollah dan Lipy (2020) menyarankan pentingnya penguatan peran DPS untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, serta penyusunan pedoman yang lebih jelas dalam implementasi fatwa-fatwa syariah, agar lebih mudah diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari.

Lebih lanjut, sinergi yang lebih baik antara lembaga pengawas dan lembaga keuangan syariah juga diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dalam pengawasan dan pelatihan di sektor ini dapat meningkatkan integritas dan transparansi dalam produk dan layanan keuangan syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap industri ini secara keseluruhan (Haque et al., 2024; Mubarak & Wahab, 2020).

Ketidakseimbangan Antara Regulasi dan Inovasi Keuangan Syariah

Salah satu hambatan besar lainnya dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara regulasi yang ada dan kebutuhan untuk inovasi dalam produk-produk keuangan syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, permintaan untuk produk keuangan yang lebih inovatif dan terjangkau semakin meningkat. Konsumen, terutama generasi muda, semakin mencari solusi keuangan yang mudah diakses, cepat, dan berbasis digital. Produk-produk seperti pembayaran berbasis mobile, crowdfunding syariah, dan platform investasi syariah yang berbasis teknologi (FinTech) semakin diminati. Namun, regulasi yang terlalu ketat sering kali menghambat kemampuan lembaga keuangan syariah untuk berinovasi, terutama dalam hal pengembangan produk digital dan layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah (Supriadi et al., 2023). Regulasi yang ada seringkali tidak dapat mengikuti laju perkembangan teknologi dan kecenderungan global, yang menyebabkan lembaga keuangan syariah kesulitan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Penelitian oleh Supriadi et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun sektor keuangan syariah memiliki potensi besar dalam memanfaatkan teknologi finansial, regulasi yang ada masih terbatas dalam mengakomodasi perkembangan ini. Misalnya, meskipun layanan seperti peer-to-peer (P2P) lending syariah dan crowdfunding sudah mulai diterima di beberapa negara, di Indonesia, regulasi yang ada belum cukup fleksibel untuk sepenuhnya mendukung perkembangan platform-platform tersebut. Beberapa produk FinTech syariah masih terhambat oleh ketidakjelasan regulasi, terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah pada mekanisme teknologi yang digunakan. Selain itu, keberadaan regulasi yang mengikat produk keuangan syariah dengan aturan yang berlaku untuk produk konvensional seringkali membuat lembaga keuangan syariah tidak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pasar syariah (Syarif, 2019).

Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan industri ini, perlu ada penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel dan inovatif, yang tidak hanya mendukung prinsip syariah tetapi juga membuka ruang bagi inovasi. Pemerintah dan regulator perlu menciptakan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi pengembangan teknologi finansial syariah tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Mintarsih, 2023). Hal ini mencakup pengembangan pedoman yang jelas tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan produk-produk keuangan yang inovatif, namun tetap berada dalam kerangka hukum syariah. Penyesuaian regulasi ini juga akan mendorong lebih banyak perusahaan teknologi untuk berinvestasi dalam sektor keuangan syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan layanan yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat (Haque et al., 2024).

Lebih jauh lagi, dengan adanya ruang untuk inovasi yang lebih besar, produk-produk keuangan syariah dapat lebih cepat beradaptasi dengan tren global, seperti penggunaan blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan big data dalam sektor keuangan. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memperluas jangkauan pasar bagi lembaga keuangan syariah, sambil tetap menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu,

perubahan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Regulasi yang tidak konsisten dan ketidaksesuaian antara sistem keuangan syariah dan konvensional merupakan tantangan utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ini, peraturan yang ada masih membutuhkan penyempurnaan untuk mendukung perkembangan yang lebih optimal. Pengawasan yang lebih baik, penyesuaian regulasi dengan kebutuhan inovasi, dan peningkatan pemahaman tentang prinsip syariah di kalangan pengelola lembaga keuangan syariah merupakan langkah penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan integritas sektor ini. Selain itu, sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan regulasi dan mewujudkan potensi industri keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Haque, M. G., Adiba, E. M., & Dhiyaul Haq, F. U. (2024). Empowering halal SMEs: Asset-based community development as a strategy for development of halal ecosystem. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i5.18097>
- Mimin Mintarsih. (2023). Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 96–102. <https://doi.org/10.69768/ja.v1i2.12>
- Mollah, M. D., & Lipy, M. (2020). Islamic finance regulation and compliance challenges in the 21st century: A review of policies and practices in Bangladesh. *International Journal of Islamic Economics*, 5(2), 75-89. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740>
- Mubarak, M., & Wahab, M. (2020). Sukuk and bonds in Indonesia: An overview. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14055>
- Panjaitan, N. K., & Nurbaiti, N. (2024). Analysis of financial regulatory challenges for the development of Islamic banking in Indonesia. *Journal La Sociale*, 5(5), 1383-1402. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i5.1383>
- Supriadi, I., Ulva Maghfiroh, R., & Abadi, R. (2023). Accelerating Islamic economy and finance through financial technology: Challenges and potential in the digital age. *International Journal of Islamic Economics*, 5(2), 7740. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740>
- Syarif, F. (2019). Regulatory framework for Islamic financial institutions: Lesson learned between Malaysia and Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 2(2), 79-85. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.79-85>
- Ureta, I. (2020). Ethics in Islamic finance. In *International Handbooks in Business Ethics*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00001-1_32-1